



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2024 perlu diubah dan disesuaikan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kewajaran, kepatutan, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158);
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Peraturan Bupati ini menetapkan Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2024.
- (2) Standar harga satuan daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. satuan biaya perjalanan dinas, makan minum dan penginapan;
 - b. honorarium;
 - c. barang dan jasa;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Standar harga satuan daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Patokan harga tanah per meter persegi untuk pengadaan tanah menyesuaikan nilai jual objek pajak atau harga pasar.
 - (5) Ketentuan mengenai pekerjaan yang sumber dananya berasal dari dana alokasi khusus, dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan daerah tahun 2024 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan daerah tahun 2024 berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar terdiri atas:
 1. bahan bakar minyak; dan
 2. bahan konstruksi.
 - (4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf a dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
 - (5) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas kepatutan kewajaran dan akuntabel.
3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 17) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



PEMERINTAH KABUPATEN
REMBANG
SETDA
REMBANG

DEDHY MUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006